



PUTUSAN

Nomor 423/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sugiarto Bin Mujiyono;
2. Tempat lahir : Lubuk Batang Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 1 Maret 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I RT.002 Desa Lubuk Batang Baru,
Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten OKU;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa Sugiarto Bin Mujiyono ditangkap pada tanggal 12 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 423/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 423/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 423/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 25 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Sugiarto Bin Mujiyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sugiarto Bin Mujiyono dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan tahanan selama terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa Sugiarto Bin Mujiyono tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna putih tahun 2012 BG-5569-LF, Nomor Rangka: MH1JF5136CK701623, Nomor Mesin: JF51E-3697797, atas nama Sunarko;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2012 BG-5569-LF, Nomor Rangka: MH1JF5136CK701623, Nomor Mesin: JF51E-3697797;Dikembalikan kepada saksi Susi Ervilani Binti Jamyani;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion kondisi rusak terbakar;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 423/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Sugiarto Bin Mujiyono bersama dengan saksi Andri Bachtiar Bin Halilur Rahman (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 20.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di depan rumah saksi Susi Ervilani Binti Janyani di desa Lekis Rejo Blok C Kec. Lubuk Raja Kab. OKU, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 17.00 wib saksi Andri Bachtiar Bin Halilur Rahman sedang berada di rumah terdakwa Sugiarto Bin Mujiyono yang beralamat di Dusun I RT.002 Desa Lubuk Batang Baru Kec. Lubuk Batang Kab. OKU, kemudian saksi Andri Bachtiar Bin Halilur Rahman mengajak terdakwa Sugiarto Bin Mujiyono untuk jalan-jalan ke pasar Baturanta Unit II di Kec. Lubuk Raja Kab. OKU. Lalu terdakwa Sugiarto Bin Mujiyono menyetujui ajakan saksi Andri Bachtiar Bin Halilur Rahman untuk jalan-jalan ke pasar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi Andri Bachtiar Bin Halilur Rahman. Setelah sampai di pasar saksi Andri Bachtiar Bin Halilur Rahman dan terdakwa Sugiarto Bin Mujiyono berkeliling pasar sambil mencari makan. Setelah selesai berkeliling di seputaran pasar, saksi Andri Bachtiar Bin Halilur Rahman bersama dengan terdakwa Sugiarto Bin Mujiyono pulang ke rumah terdakwa Sugiarto Bin Mujiyono yang beralamat di Desa Lubuk Batang Baru Kec. Lubuk Batang Kab. OKU, diperjalan pulang ke rumah terdakwa Sugiarto Bin Mujiyono tiba-tiba turun hujan deras, sehingga saksi Andri Bachtiar Bin Halilur Rahman bersama terdakwa Sugiarto Bin Mujiyono akan menginap di rumah keluarga terdakwa Sugiarto Bin Mujiyono beralamat di Desa Lekis Rejo Baturanta unit III Blok C namun di perjalanan, saksi Andri Bachtiar Bin Halilur Rahman dan terdakwa Sugiarto Bin Mujiyono melihat 1 (satu) unit sepeda motor beat berwarna putih sedang terparkir di halaman rumah saksi Susi Ervilani dalam keadaan kunci kontak masih menempel di sepeda motor. Kemudian saksi Andri Bachtiar Bin Halilur Rahman mendekati sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa Sugiarto Bin Mujiyono menunggu dipinggir jalan diatas sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi Andri Bachtiar Bin Halilur Rahman sambil mengawasi situasi. Kemudian saksi Andri Bachtiar Bin Halilur Rahman mendorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 6 m (enam meter) dari rumah saksi Susi Ervilani Binti Janyani. Kemudian

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 423/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Andri Bachtiar Bin Halilur Rahman membawa dengan cara mengendarai sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa Sugiarto Bin Mujiyono yang berada di Desa Lubuk Batang Baru sedangkan saksi Sugiarto Bin Mujiyono membawa sepeda motor Yamaha Vixion milik terdakwa Andri Bachtiar Bin Halilur Rahman dengan mengendarai ke rumah keluarganya di Desa Lekis Rejo Batumarta Unit III. Saat di dalam perjalanan pulang terdakwa Sugiarto Bin Mujiyono berhasil diberhentikan warga dan dimintai keterangan dan terdakwa Sugiarto Bin Mujiyono mengakui bahwa benar ia bersama dengan saksi Andri Bachtiar Bin Halilur Rahman yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Susi Ervilani Binti Jamyani. Kemudian terdakwa Sugiarto Bin Mujiyono diamankan oleh saksi Toni Kuswoyo Bin Sunari, kemudian dibawa ke rumah ketua RW atas nama Sriyanto kemudian saksi Sriyanto melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi Polsek Lubuk Raja. Bahwa keesokan harinya, pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira jam 03.00 Wib, saksi Andri Bachtiar Bin Halilur Rahman berhasil diamankan pihak Kepolisian bertempat di rumah terdakwa Sugiarto Bin Mujiyono di Desa Lubuk Batang Baru Kec. Lubuk Batang Kab. OKU;

Bahwa saksi Andri Bachtiar Bin Halilur Rahman, terdakwa Sugiarto Bin Mujiyono mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2012, NoPol BG 5569 LF, Noka: MH1JF5136CK701623, Nosin : JF51E-3697797 milik saksi Susi Ervilani Binti Jamyani tanpa mendapat izin dari saksi korban Susi Ervilani Binti Jamyani sebagai pemilik yang sah, akibat dari perbuatan saksi Andri Bachtiar Bin Halilur Rahman dan terdakwa Sugiarto Bin Mujiyono apabila ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) Atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Susi Ervilani Binti Jamyani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah kehilangan sepeda motor Honda Beat pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 20.50 WIB bertempat di Desa Lekis Blok C, Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten OKU;
 - Bahwa saat Saksi memarkirkan sepeda motor didepan rumah dalam keadaan kunci kontak menempel disepeda motor, lalu Saksi masuk kedalam rumah, kemudian Saksi keluar rumah melihat sepeda motor telah hilang, tidak lama Saksi mendengar suara sepeda motor milik Saksi dinyalakan, Saksi meminta tolong warga dan suami Saksi lalu warga mengejar suara sepeda motor namun tidak ketemu, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lubuk Raja, keesokan harinya Saksi mendapat kabar telah diamankan seorang laki-laki bersama temannya beserta sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Andri Bachtiar apabila ditaksir Saksi mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih milik Saksi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Teguh Sulistio Bin Paino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi Susi Ervilani telah kehilangan sepeda motor Honda Beat pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 20.50 WIB bertempat di Desa Lekis Blok C, Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten OKU;
 - Bahwa Saksi mendapat laporan dari Saksi Susi Ervilani dan mengatakan bahwa sepeda motor yang Saksi parkir didepan rumah telah diambil orang, kemudian Saksi beserta warga mencari suara sepeda motor namun tidak ketemu, lalu Saksi mendapat kabar telah diamankan seorang laki-laki bersama temannya beserta sepeda motor milik Saksi Susi Ervilani, kemudian Saksi bersama Saksi Susi Ervilani melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lubuk Raja, keesokan harinya Saksi mendapat kabar telah diamankan seorang laki-laki bersama temannya beserta sepeda motor milik Saksi Susi Ervilani;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 423/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Andri Bachtiar apabila ditaksir Saksi Susi Ervilani mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi Susi Ervilani tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa bersama Andri Bachtiar telah mengambil sepeda motor Honda Beat milik Saksi Susi Ervilani, pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 20.50 WIB bertempat di Desa Lekis Blok C, Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten OKU;
- Bahwa Terdakwa bersama Andri Bachtiar melihat sepeda motor Honda Beat sedang terparkir dalam keadaan kunci kontak masih menempel di sepeda motor, lalu Andri Bachtiar mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Saksi Terdakwa sambil mengawasi situasi, kemudian Andri Bachtiar mendorong sepeda motor dan membawanya ke rumah Terdakwa, di perjalanan Terdakwa diberhentikan warga, Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor milik Saksi Susi Ervilani bersama temannya, lalu diamankan oleh warga, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira jam 03.00 WIB, Terdakwa berhasil diamankan pihak Kepolisian Polsek Lubuk Raja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari Saksi Susi Ervilani untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna putih tahun 2012 BG-5569-LF, Nomor Rangka: MH1JF5136CK701623, Nomor Mesin: JF51E-3697797, atas nama Sunarko;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 423/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2012 BG-5569-LF, Nomor Rangka: MH1JF5136CK701623, Nomor Mesin: JF51E-3697797;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion kondisi rusak terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Andri Bachtiar telah mengambil sepeda motor Honda Beat milik Saksi Susi Ervilani, pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 20.50 WIB bertempat di Desa Lekis Blok C, Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten OKU;
- Bahwa Terdakwa bersama Andri Bachtiar melihat sepeda motor Honda Beat sedang terparkir dalam keadaan kunci kontak masih menempel di sepeda motor, lalu Andri Bachtiar mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Saksi Terdakwa sambil mengawasi situasi, kemudian Andri Bachtiar mendorong sepeda motor dan membawanya ke rumah Terdakwa, di perjalanan Terdakwa diberhentikan warga, Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor milik Saksi Susi Ervilani bersama temannya, lalu diamankan oleh warga, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira jam 03.00 WIB, Terdakwa berhasil diamankan pihak Kepolisian Polsek Lubuk Raja;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Susi Ervilani berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari Saksi Susi Ervilani untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiaapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 423/Pid.B/2022/PN Bta



Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa merujuk pada orang maupun badan hukum sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana, atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana, sehat secara jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada perkara ini menghadapi Terdakwa Sugiarto Bin Mujiyono yang pada pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, pengakuan dari Terdakwa yang bersangkutan, serta keterangan saksi-saksi menunjukkan bahwa benar dirinyalah Terdakwa yang dimaksudkan dalam identitas Surat Dakwaan, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa bersama Andri Bachtiar telah mengambil sepeda motor Honda Beat milik Saksi Susi Ervilani, pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 20.50 WIB bertempat di Desa Lekis Blok C, Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten OKU;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Andri Bachtiar melihat sepeda motor Honda Beat sedang terparkir dalam keadaan kunci kontak masih menempel di sepeda motor, lalu Andri Bachtiar mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Saksi Terdakwa sambil mengawasi situasi, kemudian Andri Bachtiar mendorong sepeda motor dan membawanya ke rumah Terdakwa, di perjalanan Terdakwa diberhentikan warga, Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor milik Saksi Susi Ervilani bersama temannya, lalu diamankan oleh warga, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira jam 03.00 WIB, Terdakwa berhasil diamankan pihak Kepolisian Polsek Lubuk Raja;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Susi Ervilani berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih, merupakan bentuk perbuatan mengambil barang yang dimaksud adalah untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih, yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa izin dari Saksi Susi Ervilani selaku pemilik barang, sehingga perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan yang sama serta saling berhubungan satu sama lainnya, sehingga perbuatan yang diniatkan tersebut dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa bersama Andri Bachtiar melihat sepeda motor Honda Beat sedang terparkir dalam keadaan kunci kontak masih menempel di sepeda motor, lalu Andri Bachtiar mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Saksi Terdakwa sambil mengawasi situasi, kemudian Andri Bachtiar mendorong sepeda motor dan membawanya kerumah Terdakwa, di perjalanan Terdakwa diberhentikan warga, Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor milik Saksi Susi Ervilani bersama temannya, lalu diamankan oleh warga, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira jam 03.00 WIB, Terdakwa berhasil diamankan pihak Kepolisian Polsek Lubuk Raja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, jelaslah terdapat persekutuan dan kerja sama yang dikehendaki Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna putih tahun 2012 BG-5569-LF, Nomor Rangka: MH1JF5136CK701623, Nomor Mesin: JF51E-3697797, atas nama Sunarko dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2012 BG-5569-LF, Nomor Rangka: MH1JF5136CK701623, Nomor Mesin: JF51E-3697797, merupakan barang bukti milik Saksi Susi Ervilani yang telah diambil Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Susi Ervilani;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion kondisi rusak terbakar, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sugiarto Bin Mujiyono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna putih tahun 2012 BG-5569-LF, Nomor Rangka: MH1JF5136CK701623, Nomor Mesin: JF51E-3697797, atas nama Sunarko;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2012 BG-5569-LF, Nomor Rangka: MH1JF5136CK701623, Nomor Mesin: JF51E-3697797;Dikembalikan kepada Saksi Susi Ervilani Binti Jamiyani;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion kondisi rusak terbakar;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat, tanggal 7 Oktober 2022, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parmono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Abdullah Arby, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 423/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

Yessi Oktarina, S.H

Panitera Pengganti,

Parmono, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)